



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG

Jl. Jayeng Kusuma No. 21 Tulungagung

Telp. (0355) 321017

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor 471/Pid.C/2024/PN Tlg

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Aji Mulyo.**
Tempat lahir : Tulungagung.
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 12 November 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT01-RW02, Desa Panggungrejo Kec. Kauman, Kab. Tulungagung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Susunan Persidangan:

- Y. Erstanto Windiolelono, S.H. M.H..... sebagai Hakim.
- Mimbar, S.H. sebagai Panitera Pengganti.

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Sektor Pagerwojo atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 04 Mei 2024 Nomor : TP/16/V/2024/Polsek.

a) Terdakwa membenarkan dakwaan Penyidik.

b) Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :

1. Saksi Purbo Kusumo anggota Sektor Pagerwojo menerangkan pada pokoknya :
Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 09.15 WIB, bertempat di Pasar masuk Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung saksi mengetahui Terdakwa sedang mengemis/mengamen dimuka umum, kemudian saksi mengamankan Terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 1 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Agung Gunawan, S.H anggota Sektor Pagerwojo menerangkan pada pokoknya :

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 09.15 WIB, bertempat di Pasar masuk Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung saksi mengetahui Terdakwa sedang mengemis/mengamen dimuka umum, kemudian saksi mengamankan Terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut.

c). Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

d). Terdakwa tidak mengajukan alat bukti di persidangan.

e). Dalam perkara ini ini diajukan barang bukti di persidangan berupa bekas botol air mineral isi kerikil.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Aji Mulyo ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku Kuasa dari penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa melanggar pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa bekas botol air mineral isi kerikil, sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Halaman 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar Putusan;

Mengingat pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Aji Mulyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengemisan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7(tujuh) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena terpidana terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 21 (dua puluh satu) hari;
4. Menetapkan barang bukti berupa bekas botol air mineral isi kerikil, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H. M.H Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Mimbar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh Aiptu Yoyok Rudhianto Penyidik dari Kepolisian Sektor Pagerwojo selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mimbar, S.H

Y. Erstanto Windiolelono, S.H. M.H

Halaman 3 dari 3